

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perbankan

2.1.1. Pengertian Bank

Bank adalah perantara keuangan yang menawarkan pinjaman dan deposito serta layanan perbankan. Peran utama bank perantara keuangan adalah menyediakan mekanisme mentransfer dana dan mengalokasikannya ke peluang mereka yang paling produktif (Casu et al., 2015). Lembaga keuangan bank disebut *financial intermediary* yang memiliki fungsi utama sebagai perantara keuangan.

UU No 7 tahun 1992 menyatakan bahwa bank berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dalam berbagai bentuk jasa bank dengan tujuan meningkatkan taraf hidup orang banyak. Bank merupakan lembaga keuangan yang bertugas menampung dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam berbagai bentuk jasa bank. Tugas ini juga dimiliki oleh berbagai lembaga keuangan non bank.

Lembaga keuangan bukan bank menghimpun dana secara tidak langsung, sedangkan perbankan dapat melakukannya secara langsung maupun tidak langsung. Penyaluran dana dilakukan lembaga keuangan bukan bank untuk tujuan investasi terutama untuk jangka menengah dan panjang. Bank melakukan penyaluran dana untuk tujuan modal kerja, investasi, dan konsumsi jangka pendek, menengah, maupun panjang (Muchtar et al., 2016).

2.1.2. Fungsi Bank

Fungsi bank secara umum adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Fungsi umum bank ini juga disebut sebagai fungsi *financial intermediary*. Bank juga memiliki fungsi secara spesifik selain fungsinya sebagai *financial intermediary*. Secara spesifik, fungsi bank dibedakan menjadi 3 (Budisantoso & Nuritomo, 2020):

a. *Agent of Trust*

Fondasi utama bank dalam melakukan kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*). Masyarakat meletakkan uangnya di bank dengan unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa bank dapat mengelola uangnya dengan baik dan tidak menyalahgunakan dana mereka. Masyarakat juga percaya bahwa pada saat yang dijanjikan, simpanan mereka dapat diambil dan bank tidak akan bangkrut. Pihak bank juga harus memiliki landasan kepercayaan dalam memberikan dana kepada debitur. Bank percaya bahwa debitur dapat mengelola dana yang dipinjamkan dengan baik dan tidak akan menyalahgunakan dana tersebut. Pihak debitur juga dipercaya memiliki kemampuan serta niat untuk membayar pinjaman dana disertai kewajiban lainnya saat jatuh tempo yang sudah disetujui kedua belah pihak.

b. *Agent of Development*

Kegiatan perekonomian masyarakat dibedakan menjadi dua sektor yaitu sektor moneter dan sektor riil. Kedua sektor ini memiliki hubungan timbal balik sehingga tidak dapat dipisahkan. Kinerja salah satu sektor dapat memburuk apabila sektor lainnya juga tidak bekerja dengan baik. Perbankan

sebagai lembaga yang bergerak di sektor moneter sangat diperlukan bagi kelancaran kegiatan di sektor riil. Kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana memungkinkan masyarakat melakukan berbagai kegiatan investasi, distribusi serta konsumsi. Kelancaran ketiga kegiatan ini sangat bergantung pada penggunaan uang. Pembangunan perekonomian dapat berjalan dengan optimal jika kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi terus bergerak dengan lancar. Bank menjadi pendorong tidak langsung pembangunan perekonomian nasional.

c. *Agent of Services*

Kegiatan utama bank telah diidentifikasi sebagai penghimpun dan penyalur dana. Bank juga memberikan pelayanan lain selain dari kegiatan utama tersebut. Jasa yang ditawarkan oleh perbankan sangat berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat pada umumnya. Jasa perbankan ini antara lain berbentuk jasa pengiriman uang, penyimpanan barang berharga, pemberian jaminan serta penyelesaian tagihan.

2.1.3. Sumber Dana Bank

Bank mempunyai empat alternatif sumber penghimpunan data untuk menjalankan kepentingan usahanya. Empat sumber tersebut meliputi dana pihak pertama/dana sendiri, dana pihak ketiga/dana dari deposan, dana pinjaman dan sumber dana lain (Budisantoso & Nuritomo, 2020).

1) Dana Pihak Pertama

Sumber dana ini relatif kecil proporsinya dibandingkan dengan total aset usaha bank. Namun dana pihak pertama tetap menjadi sumber dana yang

penting untuk kelangsungan usahanya. Bank Sentral mengatur proporsi minimal modal sendiri ini dengan adanya nilai Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Rasio ini juga dikenal sebagai rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

2) Dana Pihak Ketiga

Dana ini merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat luas. Sumber dana ini menjadi sumber dana paling penting dalam menjalankan kegiatan usaha bank. Sumber dana masyarakat dapat berupa giro, tabungan, dan deposito berjangka. Giro terdiri dari rekening giro (*checking account*), cek, bilyet giro dan jasa giro. Deposito berjangka merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai tanggal yang disetujui dalam perjanjian antara deposan dan bank. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan dengan syarat tertentu. Penarikan tabungan sering dilakukan dengan menggunakan kartu ATM, buku tabungan maupun kartu debit. Bank juga memiliki produk-produk baru dalam penghimpunan dana seiring munculnya persaingan yang ketat. Produk-produk ini meliputi sertifikat deposito, *deposit on call*, dan rekening giro terkait tabungan (Budisantoso & Nuritomo, 2020).

3) Dana Pinjaman

Dana pinjaman merupakan dana pihak kedua yang berasal dari pinjaman pihak luar. Bank memperoleh dana ini melalui pinjaman apabila bank sedang mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana. Menurut Budisantoso & Nuritomo (2020), dana pinjaman antara lain dapat berupa

call money, pinjaman antarbank, maupun Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Bank sering menggunakan *call money* untuk memenuhi kebutuhan dana yang mendesak. Dana dari *call money* relatif memiliki jangka waktu yang pendek. Berbeda dengan *call money*, pinjaman antar bank digunakan untuk memenuhi kebutuhan dana yang lebih terencana. Pinjaman antarbank biasanya digunakan untuk mendanai pengembangan usaha atau meningkatkan penerimaan bank (Budisantoso & Nuritomo, 2020). Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) diberikan kepada bank oleh Bank Indonesia untuk mengatasi kesulitan likuiditas bank.

4) Sumber Dana Lain

Sumber dana bank selain berasal dari modal sendiri, pinjaman maupun pihak masyarakat. Sumber dana lain tersebut antara lain setoran jaminan, dana transfer, surat berharga pasar uang dan Diskonto Bank Indonesia (Budisantoso & Nuritomo, 2020).

2.1.4. Jenis Bank

Jenis-jenis bank di Indonesia dibedakan dari segi fungsi, kepemilikan, status dan segi menentukan harga (Muchtar et al., 2016).

1. Jenis Bank Berdasarkan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, bank menurut fungsinya dibedakan menjadi :

a. Bank Umum

Pengertian bank umum menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1988 adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha secara

konvensional dan/atau berdasar prinsip syariah dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang dimaksud adalah umum atau dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada (Muchtar et al., 2016).

b. Bank Perkreditan Rakyat

Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1988 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan usaha yang dimiliki bank umum (Muchtar et al., 2016).

Menurut Putri & Marlius (2018), masyarakat dengan usaha kecil menengah cenderung memilih meminjam uang di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk mengembangkan usahanya. BPR memiliki bunga kredit kecil dan prosedur peminjaman yang mudah.

2. Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikan

a. Bank Milik Pemerintah / Bank Milik Negara

Bank yang akta pendirian dan modalnya dimiliki pemerintah. Keuntungan bank milik negara seluruhnya dimiliki oleh negara.

b. Bank Milik Swasta Nasional

Seluruh atau sebagian besar bank dimiliki oleh swasta serta pembagian keuntungannya dimiliki swasta.

c. Bank Milik Asing

Bank yang kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri karena merupakan cabang bank yang berada di luar negeri (baik swasta maupun pemerintah asing).

d. Bank Milik Koperasi

Bank yang kepemilikannya dimiliki oleh perusahaan berbadan hukum koperasi.

e. Bank Milik Campuran

Bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional.

3. Jenis Bank Dari Segi Menentukan Harga

a. Bank Berprinsip Konvensional

Bank yang menentukan harga dan mendapatkan keuntungan dengan dua metode : bunga bank dan *fee based*. Bank konvensional menetapkan bunga sebagai harga untuk produk simpanan seperti tabungan, giro maupun deposito. Jasa perbankan lainnya diterapkan biaya dalam nominal atau persentase tertentu (*fee based*) (Muchtar et al., 2016).

b. Bank Berprinsip Syariah

Bank yang memiliki dasar prinsip syariah menetapkan aturan pembiayaan usaha atau mencari keuntungan berdasarkan hukum Islam (Muchtar et al., 2016).

4. Jenis Bank Dari Segi Status

a. Bank Devisa

Bank devisa dapat melakukan transaksi ke luar negara dan transaksi yang berhubungan dengan mata uang asing. Transaksi yang dapat dilakukan bank devisa antara lain inkaso ke luar negeri, transfer ke luar negeri, pembayaran *Letter of Credit* serta transaksi lainnya.

b. Bank Non-Devisa

Bank non-devisa merupakan bank yang belum mendapatkan izin untuk melaksanakan transaksi bank devisa. Persyaratan suatu bank dapat menjadi bank devisa ditentukan oleh Bank Indonesia.

2.1.5. Klasifikasi Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU)

Bank umum di Indonesia dibedakan berdasarkan kegiatan usaha yang disesuaikan dengan modal inti yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan POJK Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. Peraturan ini diberlakukan dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing perbankan nasional (D. I. Pratiwi, 2015).

Berdasarkan modal inti yang dimiliki, bank di Indonesia dikelompokkan menjadi empat BUKU :

1. BUKU 1 yaitu bank dengan modal inti kurang dari Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

2. BUKU 2 yaitu bank dengan modal inti paling sedikit sebesar Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan kurang dari Rp.5.000.000.000.000 (lima triliun rupiah).
3. BUKU 3 yaitu bank dengan modal inti paling sedikit sebesar Rp.5.000.000.000.000 (lima triliun rupiah) sampai dengan kurang dari Rp.30.000.000.000.000 (tiga puluh triliun rupiah).
4. BUKU 4 yaitu bank dengan modal inti paling sedikit sebesar Rp.30.000.000.000.000 (tiga puluh triliun rupiah).

2.2. Tingkat Kesehatan Bank

Kesehatan bank dideskripsikan sebagai kemampuan bank untuk menjalankan kegiatan operasionalnya secara normal dan mampu memenuhi kewajibannya dengan baik sesuai dengan cara yang diatur oleh peraturan perbankan yang berlaku (Budisantoso & Nuritomo, 2020). Kesehatan bank mencakup kesehatan seluruh kegiatan usaha bank. Kegiatan itu diantara lain :

- a. Menghimpun dana yang berasal dari masyarakat, lembaga lain maupun modal yang dimiliki bank;
- b. Mengelola seluruh dana yang dimiliki bank dari berbagai sumber;
- c. Menyalurkan dana ke masyarakat;
- d. Memenuhi seluruh kewajibannya kepada berbagai pihak;
- e. Memenuhi peraturan perbankan yang berlaku.

Bank memiliki kompleksitas usaha dan profil risiko yang tinggi sehingga bank perlu segera mengidentifikasi permasalahan yang terjadi karena kegiatan

operasionalnya. Bank Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai kesehatan bank menyadari pentingnya tingkat kesehatan bank bagi penanaman kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan. Aturan mengenai kesehatan bank ini dipublikasikan melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum. Peraturan ini memperkenalkan metode CAMELS yang dalam penilaiannya mengandung faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas serta likuiditas.

Metode CAMELS memiliki hubungan antar-faktor yang berdiri secara individu dan bukan merupakan satu kesatuan. Krisis keuangan global menyadarkan sektor perbankan untuk meningkatkan penerapan manajemen risiko dan *good corporate governance* (Permana, 2012). Seiring perubahan kompleksitas usaha dan profil risiko bank ini, Bank Indonesia menyempurnakan aturan mengenai tingkat kesehatan bank. Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 mewajibkan bank umum untuk menggunakan *Risk-Based Bank Rating/RBBR* yaitu pendekatan risiko yang penilaiannya mencakup faktor *risk profile*, *good corporate governance*, *earnings* serta *capital* (RGEC). Peraturan ini juga mewajibkan bank umum untuk melakukan penilaian kesehatan bank secara mandiri (*self assessment*) yang dilakukan secara individual maupun konsolidasi.

2.2.1. Prinsip Umum Penilaian

Penilaian tingkat kesehatan bank memiliki prinsip umum sebagai berikut (Ikatan Bankir Indonesia, 2016) :

1. Berorientasi Risiko dan Forward Looking

Penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan dengan dasar risiko bank yang ditimbulkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut diidentifikasi beserta dampak yang dapat ditimbulkan terhadap kinerja bank. Bank mengidentifikasi pengaruh risiko terhadap kinerja masa kini maupun periode yang akan datang. Pencegahan dapat dilakukan setelah mengetahui akar permasalahan yang ditimbulkan oleh risiko. Bank juga diharapkan dapat melakukan perbaikan secara efektif dan efisien.

2. Proporsionalitas

Setiap faktor penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan indikator yang mempertimbangkan karakteristik serta kompleksitas usaha bank.

3. Materialitas dan Signifikansi

Bank melakukan penilaian bobot signifikansi pada faktor penilaian yang digunakan (profil risiko, tata kelola perusahaan, rentabilitas dan permodalan). Penilaian disimpulkan dan diperingkat sesuai kriteria yang sudah ditetapkan. Materialitas dan signifikansi tiap faktor penilaian harus diperhatikan oleh bank. Penentuan materialitas dan signifikansi tersebut ditentukan berdasarkan analisis yang diambil dari informasi terkait mengenai risiko dan kinerja bank.

4. Komprehensif dan Terstruktur

Proses penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan secara menyeluruh dan sistematis. Keterkaitan hubungan antar-risiko dan antar-faktor menjadi pertimbangan yang utama dalam analisis. Analisis dilakukan secara terintegrasi dan dilakukan oleh bank serta perusahaan anak yang wajib

dikonsolidasikan. Bank melakukan analisis berdasarkan fakta dan rasio yang relevan untuk mendapatkan kesimpulan mengenai tren serta tingkat permasalahan yang sedang dihadapi.

2.2.2. Risk Based Bank Rating (RBBR)

Penilaian tingkat kesehatan bank dalam penelitian ini menggunakan metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR). Metode ini menggunakan pendekatan manajemen risiko dalam menilai tingkat kesehatan bank (Lasta et al., 2014). RBBR merupakan penilaian tingkat kesehatan yang wajib dilakukan bank baik secara individual maupun konsolidasi. Faktor yang dicakup dalam metode RBBR merupakan faktor profil risiko, *good corporate governance*, rentabilitas serta permodalan.

A. Profil Risiko / Risk Profile

Mengidentifikasi besarnya risiko yang dihadapi sangat penting ketika menilai kesehatan bank. Bank memiliki berbagai jenis risiko yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Bank mengenal 8 macam risiko, yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan serta risiko reputasi. Penelitian ini fokus pada penilaian risiko kredit yang diproksikan dengan rasio *Non Performing Loan* (NPL) dan risiko likuiditas yang diukur dengan rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR).

Umumnya, risiko kredit terkait erat dengan aktivitas peminjaman (*lending*) yang dilakukan bank (Casu et al., 2015). Menurut Mursyidan & Hanantijo (2016), risiko kredit merupakan salah satu penyebab terbesar dalam kegagalan bank. Hal ini terjadi karena kegiatan usaha bank yang sangat terkonsentrasi pada penyaluran

kredit. Sumber penghasilan bank juga didominasi oleh penghasilan yang berasal dari kredit.

Krisis likuiditas akan menghambat kemampuan bank membayar kewajibannya dan dapat menyebabkan *bank run* bahkan kebangkrutan bank. *Bank run* terjadi ketika bank tidak dapat membayar kewajiban pada deposan sehingga banyak deposan kehilangan kepercayaan dan mengambil dana mereka dari bank (Casu et al., 2015).

a. *Non Performing Loan (NPL)*

Rasio ini muncul sebagai dampak meningkatnya kompleksitas kegiatan perbankan terutama pada bagian kredit (Prasnanugraha, 2007). Kegiatan usaha bank yang meningkat dapat menyebabkan pengawasan melemah. Debitur yang tidak bisa memenuhi kewajibannya dengan tepat waktu menyebabkan terjadinya kemacetan kredit yang menghambat kinerja bank. Bank yang memiliki rasio NPL yang besar menyebabkan pembengkakan biaya-biaya seperti biaya pencadangan aktiva produktif (Mawardi, 2004). Berdasarkan lampiran SEOJK No.14/SEOJK.03/2017, formula perhitungan rasio NPL adalah :

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Komponen – komponen NPL terdiri dari :

- a) Jumlah kredit bermasalah yaitu kredit kurang lancar, diragukan dan kredit macet.

- b) Total kredit yang terdiri dari jumlah kredit kepada pihak terkait serta pihak tidak terkait.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 mengenai Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, batas rasio NPL sebesar 5%. Bank yang berada dibawah batas tersebut dapat dikatakan memiliki kondisi kredit yang sehat. NPL yang tinggi dapat berpotensi menimbulkan penurunan laba.

Tabel 2.1.
Kriteria Penetapan Peringkat Rasio NPL

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$NPL < 2\%$
2	Sehat	$2\% \leq NPL < 5\%$
3	Cukup Sehat	$5\% \leq NPL < 8\%$
4	Kurang Sehat	$8\% \leq NPL < 12\%$
5	Tidak Sehat	$NPL \geq 12\%$

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004

- b. *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

Rasio ini digunakan untuk menilai likuiditas bank. LDR diukur dengan membandingkan total kredit dengan dana pihak ketiga. Total kredit dalam rasio ini mencakup kredit yang diberikan kepada pihak ketiga, tidak termasuk kredit kepada bank lain (Prasnanugraha, 2007). Berdasarkan lampiran SEOJK

No.14/SEOJK.03/2017, penilaian risiko likuiditas dengan menggunakan rasio

LDR dihitung dengan rumus :

$$LDR = \frac{\text{Jumlah Kredit Yang Diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga} + \text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

Bank Indonesia menetapkan standar terbaik untuk rasio ini maksimal 120%. LDR yang optimum mencerminkan bahwa bank memiliki tingkat likuiditas yang baik serta mampu untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 menetapkan batas terbaik untuk rasio LDR dibawah 85%

Tabel 2.2.
Kriteria Penetapan Peringkat Rasio NPL

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$LDR \leq 75\%$
2	Sehat	$75\% < LDR \leq 85\%$
3	Cukup Sehat	$85\% < LDR \leq 100\%$
4	Kurang Sehat	$100\% < LDR \leq 120\%$
5	Tidak Sehat	$LDR > 120\%$

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004

B. Tata Kelola Perusahaan / *Good Corporate Governance*

Bank yang baik mengenal prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam proses manajerialnya. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik memberi manfaat bagi para *stakeholder* serta mengarahkan bank untuk hidup secara

berkelanjutan. *Good corporate governance (GCG)* menjadi pedoman antar *stakeholder* bank dalam menciptakan kesepakatan dan keputusan strategis yang efektif serta terkoordinasi.

Manajemen bank melihat pelaksanaan GCG sebagai kebutuhan yang mendesak bagi organisasi. *The Organization of Economic Co-Operation and Development (OECD)* memperkenalkan prinsip-prinsip universal *good corporate governance* (Ikatan Bankir Indonesia, 2016) :

a. Akuntabilitas (*Accountability*)

Organ bank yang memiliki fungsi yang jelas dan dapat memberikan pertanggungjawaban terhadap pengelolaannya mencerminkan bank tersebut memiliki akuntabilitas.

b. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Bank mengelola perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Manajemen bank memiliki tanggung jawab untuk menghindarkan pihak ketiga maupun pihak lain dari segala biaya transaksi yang bersifat merugikan. Hal ini tersirat pada undang-undang, regulasi, kontrak, serta pedoman operasional bank.

c. Keterbukaan (*Transparency*)

Bank wajib memiliki keterbukaan dalam menjabarkan informasi yang material dan relevan serta memiliki keterbukaan dalam proses mengambil keputusan. Prinsip ini dilakukan agar pemegang saham dan berbagai pihak lain dapat mengetahui kondisi bank yang sesungguhnya.

d. Kewajaran (*Fairness*)

Prinsip ini mewajibkan bank untuk memenuhi hak para *stakeholder* yang sudah disepakati dalam perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota direksi bank wajib melakukan keterbukaan ketika ada benturan kepentingan dalam kegiatan transaksi bank. Bank juga tidak diperbolehkan untuk melakukan praktik apapun yang dapat merugikan orang lain dengan sengaja maupun tidak disengaja.

e. Kemandirian (*Independency*)

Kemandirian artinya bank harus dapat mengelola perusahaan tanpa dipengaruhi pihak lain maupun dibawah tekanan pihak lain. Bank memiliki fungsi dan peran secara pribadi sehingga pengelola bank bertindak secara mandiri tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Prinsip ini juga mewajibkan pengelola bank untuk mengakui setiap hak *stakeholder* sesuai perjanjian yang berlaku.

f. Produk Bank dan Informasi Nasabah

Transparansi mengenai produk bank dan penggunaan informasi nasabah diatur oleh Bank Indonesia dalam PBI No.7/6/PBI/2005. Pihak nasabah dan pihak bank dapat berselisih karena kesenjangan informasi mengenai karakteristik produk. Sering kali bank belum menjelaskan secara rinci manfaat, risiko dan biaya yang melekat pada suatu produk bank. Transparansi informasi merupakan salah satu upaya dalam tata kelola perusahaan dalam sektor perbankan.

Nasabah berhak menerima informasi mengenai produk bank yang ditawarkan secara rinci, utuh, terkini dan akurat. Bank tidak memiliki hak untuk menggunakan data pribadi milik nasabah tanpa izin terutama untuk tujuan komersial. Penggunaan data untuk tujuan komersial harus disertai jaminan tertulis dari pihak yang digunakan datanya.

Mekanisme *good corporate governance* terdiri dari mekanisme eksternal maupun internal. Mekanisme eksternal dipengaruhi faktor eksternal perusahaan seperti investor dan akuntan publik. Mekanisme internal dipengaruhi faktor internal perusahaan yang terdiri dari kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen dan komite audit (F. L. Pratiwi et al., 2016).

1) Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kondisi dimana institusi memiliki saham dalam suatu perusahaan. Institusi yang dimaksud dapat berupa perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, institusi swasta, institusi pemerintah, domestik maupun asing (Sintyawati & Dewi, 2018)

2) Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan skala pemegang saham yang berasal dari pihak manajemen yang aktif dalam pengambilan keputusan perusahaan. Tingginya kepemilikan manajerial akan berimbas pada peningkatan kualitas manajemen karena hal tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham dan kepentingan manajer sendiri. Manajer yang merangkap sebagai pemegang saham akan lebih

termotivasi dalam menjaga keuangan perusahaan (Sintyawati & Dewi, 2018)

3) Dewan Komisaris Independen.

Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dalam pemegang saham pengendali, direksi maupun dewan komisaris. Komisaris independen juga tidak menjabat sebagai direktur perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik (Fadillah, 2017). Dewan komisaris independen memiliki peran penting dalam melaksanakan arahan strategi perusahaan serta dalam mengawasi jalannya perusahaan. Sekurang-kurangnya 30% dari anggota komisaris adalah dewan komisaris independen. Adanya dewan komisaris independen menciptakan peran untuk memonitor implementasi kebijakan direksi sehingga menjadi bagian pokok mekanisme *good corporate governance* (Fadillah, 2017)

4) Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris. Fungsi komite audit adalah melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Komite audit juga dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen perusahaan (F. L. Pratiwi et al., 2016).

C. Rentabilitas / *Earnings*

Tolok ukur utama bagi manajemen bank untuk menilai kinerja pengendalian bank adalah kualitas laba. Penilaian terhadap faktor ini meliputi evaluasi terhadap kinerja, sumber, serta keberlanjutan rentabilitas bank. Tingkat

laba yang baik dapat membantu bank untuk mendukung berbagai kegiatan operasional, menunjang pertumbuhan aset, serta memperkuat permodalan bank. Bank yang tidak memiliki tingkat laba yang baik akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan perkreditan masyarakat.

Berbagai faktor eksternal maupun internal mempengaruhi kualitas laba perbankan. Faktor hukum, regulasi, kondisi ekonomi, perkembangan teknologi, dan tingkat persaingan merupakan faktor-faktor eksternal yang berada diluar kendali bank. Faktor-faktor ini dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif terhadap kemampuan bank memperoleh laba. Sebaliknya faktor internal berperan penting dalam membawa bank keluar dari pengaruh negatif yang diberikan oleh faktor eksternal. Faktor internal meliputi upaya manajemen bank menciptakan strategi bisnis, bauran aktiva dan pasiva bank, kualitas aktiva produktif dan efisiensi operasional.

Pada penelitian ini, rasio yang digunakan untuk menilai faktor rentabilitas bank adalah rasio Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). Faktor ini juga disebut faktor efisiensi yang mengukur kemampuan bank menghasilkan laba dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperolehnya. Rasio BOPO dihitung dengan membagi jumlah beban operasional bank dengan jumlah pendapatan operasional bank. Berdasarkan lampiran SEOJK No.14/SEOJK.03/2017, rumus rasio Beban Operasional Pendapatan Operasional adalah :

$$BOPO = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Rasio BOPO yang baik adalah rasio BOPO yang kecil. Rasio BOPO yang turun artinya bank mampu menekan biaya operasional sehingga pendapatan yang diperoleh maksimal. Rasio BOPO bank dibawah 1 menunjukkan bahwa bank tersebut sehat. Sebaliknya rasio BOPO diatas 1 menunjukkan bahwa beban operasional bank lebih banyak dibandingkan pendapatan operasionalnya sehingga efisiensi perusahaan kurang baik.

Tabel 2.3.
Kriteria Penetapan Peringkat Rasio BOPO

Peringkat	Rasio BOPO	Predikat
1	$\text{BOPO} \leq 94\%$	Sangat Sehat
2	$94\% < \text{BOPO} \leq 95\%$	Sehat
3	$95\% < \text{BOPO} \leq 96\%$	Cukup Sehat
4	$96\% < \text{BOPO} \leq 97\%$	Kurang Sehat
5	$\text{BOPO} > 97\%$	Tidak Sehat

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004

D. Permodalan / Capital

Penilaian terhadap faktor permodalan dilihat dari tingkat kecukupan permodalan suatu bank. Tingkat kecukupan ini dikaitkan dengan pengelolaan permodalan sendiri serta profil risiko bank. Aspek kuantitatif maupun kualitatif termasuk dalam penilaian permodalan. Pada penelitian ini, faktor permodalan dinilai dengan rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) bank.

CAR didefinisikan sebagai rasio yang digunakan untuk membandingkan total modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang akan

mengukur kemampuan permodalan bank membiayai aset-aset bank yang berisiko (Mursyidan & Hanantijo, 2016). Berdasarkan lampiran SEOJK No.14/SEOJK.03/2017, formulasi perhitungan rasio CAR adalah :

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

Rasio CAR mengukur banyaknya penurunan yang terjadi dalam total aktiva yang bisa ditutupi oleh modal yang dimiliki bank (Y. A. Putri & Marlius, 2018). Rasio CAR berdasarkan standar Bank Indonesia ditetapkan memiliki batas minimal 8% tergolong sehat.

Tabel 2.4.
Kriteria Penetapan Peringkat Rasio CAR

Peringkat	Rasio CAR	Predikat
1	$CAR \geq 12\%$	Sangat Sehat
2	$9\% \leq CAR < 12$	Sehat
3	$8\% \leq CAR < 9\%$	Cukup Sehat
4	$6 \leq CAR < 8\%$	Kurang Sehat
5	$CAR \leq 6\%$	Tidak Sehat

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004

2.3. Pertumbuhan Laba

Salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan bank menjalankan kegiatan usahanya adalah pertumbuhan laba. Pertumbuhan laba juga menunjukkan bahwa pihak manajemen bank secara efektif dan efisien telah berhasil

mengelola sumber daya yang terdapat pada perusahaan. Pertumbuhan laba yang baik menggambarkan kinerja keuangan perusahaan yang baik dan nilai perusahaan yang meningkat (Mursyidan & Hanantijo, 2016).

Menghasilkan laba merupakan tujuan utama suatu perusahaan didirikan. Perusahaan menginginkan laba yang optimal dengan pengorbanan/biaya yang minimal untuk menghasilkan laba tersebut. Perusahaan disebut dapat menghasilkan laba jika biaya yang dikeluarkan lebih kecil dibandingkan pendapatan yang diterima. Rugi terjadi apabila biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada pendapatan yang dihasilkan. Pertumbuhan laba diukur dengan menghitung selisih laba tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dibagi nilai laba tahun sebelumnya (Lubis, 2013).

Formula pertumbuhan laba adalah sebagai berikut (Lubis, 2013) :

$$\Delta Y_t = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}}$$

Keterangan :

ΔY = Pertumbuhan laba

Y_t = Laba pada periode t

Y_{t-1} = Laba pada periode sebelum

2.4. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.5

Penelitian Terdahulu

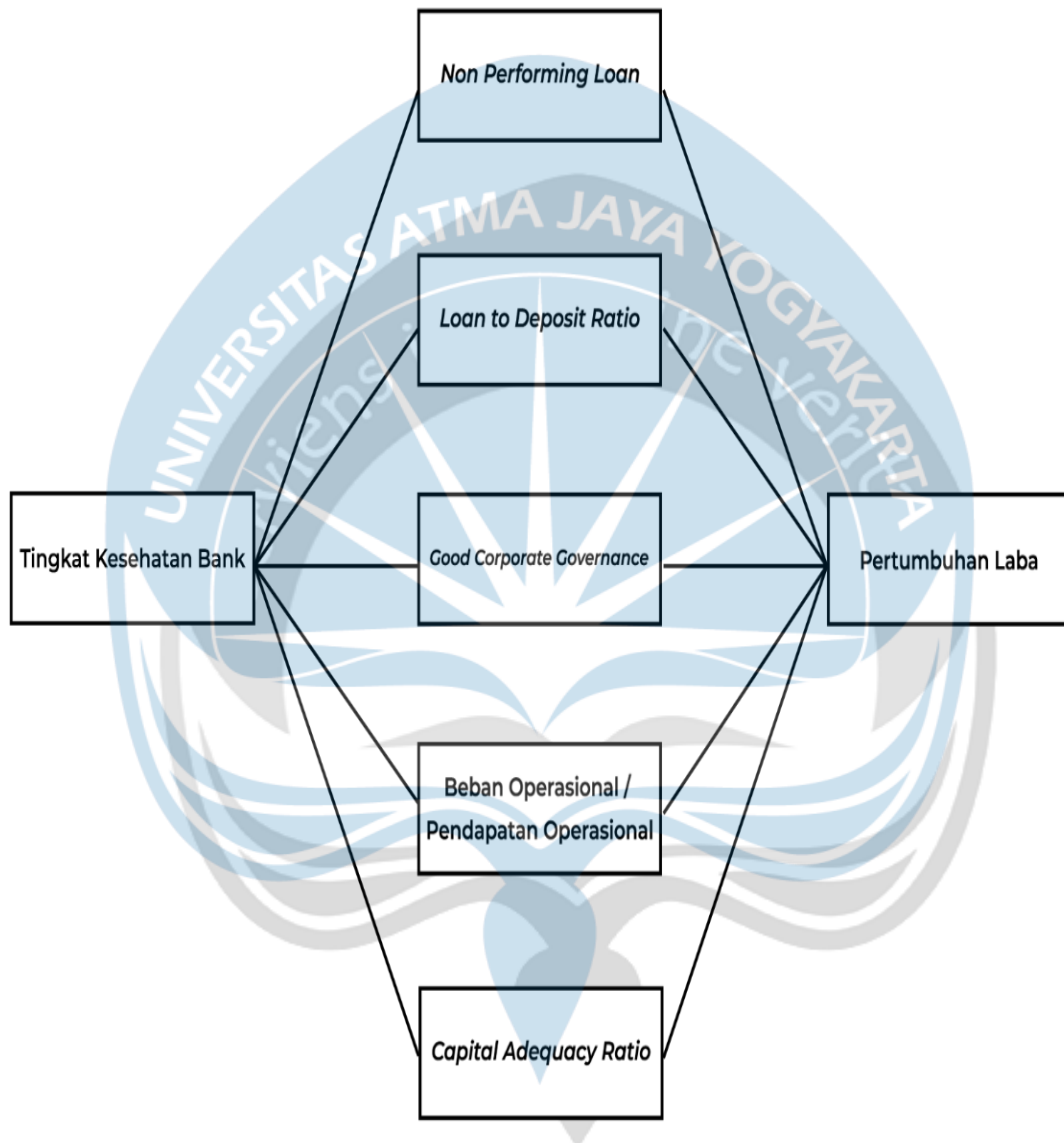
Penelitian	Judul	Hasil Penelitian
Doloksaribu (2012)	Pengaruh Rasio Indikator Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Pertumbuhan Laba Perusahaan Perbankan <i>Go-Public</i>	Variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba adalah CAR dan NPL.
Lubis (2013)	Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Pertumbuhan Laba pada BPR di Indonesia	Variabel CAR, BOPO dan LDR berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan laba, sedangkan variabel NPL berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan laba.
Sirait dkk (2020)	Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode RGEC dan Strategi Diversifikasi terhadap Pertumbuhan Laba	Variabel NPL dan LDR berpengaruh signifikan negatif terhadap pertumbuhan laba, variabel CAR dan GCG berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan laba.
Mursyidan dan Hanantijo (2016)	Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Pertumbuhan Laba	Variabel NPL dan CA berpengaruh secara signifikan negatif

terhadap pertumbuhan
laba. Variabel GCG
tidak berpengaruh
signifikan terhadap
pertumbuhan laba.

Sumber : Hasil olahan penulis



2.5. Kerangka Teoritis



2.6. Hipotesis

2.6.1. Pengaruh NPL terhadap Pertumbuhan Laba

Rasio NPL digunakan untuk mengukur kualitas kredit yang disalurkan oleh bank. NPL yang tinggi menunjukkan bahwa debitur bank tidak membayar tepat waktu sehingga terjadi kemacetan kredit. Kemacetan kredit menyebabkan arus dana yang diterima bank terhambat sehingga dana yang harus dikeluarkan bank semakin besar. Semakin besar biaya yang dikeluarkan artinya laba yang diperoleh bank semakin kecil. Semakin rendah rasio NPL, artinya arus dana yang masuk semakin lancar sehingga laba yang diperoleh lebih optimal (Mursyidan & Hanantijo, 2016).

H1 : NPL berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba.

2.6.2. Pengaruh LDR terhadap Pertumbuhan Laba

Rasio LDR menilai likuiditas suatu bank dengan cara membagi total kredit yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga. Rasio LDR yang rendah mengindikasikan bank berada dalam kondisi *idle money* yaitu kelebihan likuiditas. Kelebihan likuiditas menyebabkan bank kesulitan untuk memperoleh laba yang besar. Sebaliknya jika rasio LDR tinggi maka perubahan laba yang diterima bank juga tinggi. Hasil penelitian Reskiana (2019) menyatakan bahwa rasio LDR tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan laba.

H2 : LDR berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba.

2.6.3. Pengaruh GCG terhadap Pertumbuhan Laba

Tata kelola perusahaan merupakan kualitas yang esensial dalam pelaksanaan usaha bank. Penerapan tata kelola perusahaan dapat mendorong pertumbuhan laba jika

dilakukan dengan baik. Laba bank yang tumbuh secara berkelanjutan dapat meningkatkan daya saingnya. *Good corporate governance* juga penting untuk memelihara hubungan perusahaan dengan publik serta lingkungan masyarakat. Kepercayaan masyarakat akan tumbuh seiring bertumbuhnya keyakinan publik terhadap kelangsungan usaha bank (Mursyidan & Hanantijo, 2016). Tata kelola perusahaan yang baik membantu bank untuk menghasilkan laba secara berkelanjutan. Faktor GCG diukur menggunakan persentase dewan komisaris independen. Penetapan dewan komisaris independen dilakukan dengan tujuan melakukan pemberdayaan terhadap direksi sehingga pengelolaan perusahaan dilakukan dengan efektif (Wahyuni et al., 2018). Semakin banyak jumlah dewan komisaris independen, diharapkan kinerja dewan komisaris semakin terjaga dan efektif.

H3 : GCG berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan laba.

2.6.4. Pengaruh BOPO terhadap Pertumbuhan Laba

Rasio Beban Operasional Pendapatan Operasional digunakan untuk mengukur kemampuan bank mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasionalnya. Hasil penelitian Doloksaribu (2012) menyatakan bahwa rasio BOPO tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba, sedangkan penelitian Reskiana (2019) menyimpulkan bahwa rasio BOPO berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan laba.

H4 : BOPO berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan laba.

2.6.5. Pengaruh CAR terhadap Pertumbuhan Laba

Rasio CAR merupakan rasio kecukupan modal yang mengukur kualitas permodalan bank. CAR suatu bank yang tinggi mengindikasikan bank memiliki modal yang cukup untuk menanggung risiko-risiko yang timbul. Rasio CAR yang tinggi berbanding terbalik dengan pertumbuhan laba karena CAR yang naik artinya bank mengurangi penyaluran kredit.

Sebaliknya jika CAR menurun maka dapat disimpulkan bank sedang meningkatkan penyaluran kreditnya dengan tujuan mengejar keuntungan yang lebih besar. (Mursyidan & Hanantijo, 2016)

H5 : CAR berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba.